

## Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya

Indra Susanto<sup>1</sup>, Ulya Kencana<sup>2</sup>, Izomiddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi S2 Hukum Tata Negara FSH UIN Raden Fatah Palembang

Jl. Ki Merogan Lr. Bahagian Rt. 033 Rw. 007 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang

<sup>2</sup>Prodi S2 Hukum Tata Negara FSH UIN RF

Jl. Pembangunan No 05, RT 002, RW 009, Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat 1, Palembang

<sup>3</sup> Prodi Ilmu Politik FISIP UIN RF

Jl. Naskah Kel.Sukarame Kec.Alang-Alang Lebar Palembang

Correspondence email: indra0911plg@gmail.com, ulyakencana\_uin@radenfatah.ac.id, Izomiddin\_uin@radenfatah.ac.id

**Abstrak.** Kebijakan politik atas desa, telah terjadi keseragaman secara sistematis melalui peraturan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang tentang Desa diikuti dengan peraturan lain. Dengan disahkannya UU.No.6/ 2014 ttg Desa telah memberikan harapan baru untuk membangun pedesaan yang lebih mandiri. Seperti dana desa yang dialokasikan bagi pembangunan sebesar 70 persen, serta operasional lain tidak lebih dari 30 persen Dana desa digunakan pemerintahan desa berdasarkan amanat undang-undang harus efektif. Hal itu sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan pada rapat desa. Untuk itu kajian keefektifan peraturan perundang-undangan tentang dana desa sangat penting. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan tentang dana desa terhadap tata kelola pendanaan pada desa untuk kemajuan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan yuridis. Analisis data dideskriptifkan. Kesimpulannya, ialah peraturan perundang-undangan tentang dana desa sudah tidak efektif, karena tidak menunjukkan tingkat keberhasilan yang ditetapkan, dan hasil kegiatannya tidak sesuai dengan sasarannya. Meskipun telah diatur, tetapi belum sempurna.

**Kata kunci:** Efektivitas, Peraturan perundang-undangan, Dana Desa

**Abstract.** In the political policy of the village, there has been a systematic uniformity through the laws and regulations. The enactment of the Law on Villages was followed by other regulations. With the enactment of Law No. 6/2014 on Villages, it has given new hope to build more independent villages. For example, 70 percent of village funds are allocated for development, and no more than 30 percent of other operations. Village funds are used by the village government based on the mandate of the law to be effective. This is in accordance with the goals and plans that have been set at the village meeting. For this reason, a study of the effectiveness of the legislation on village funds is very important. Based on the problems above, this study analyzes the effectiveness of the legislation on village funds on funding governance in villages for the advancement of rural communities. The research method used is juridical. Data analysis is described. In conclusion, the legislation on village funds is no longer effective, because it does not show the level of success that has been set, and the results of its activities are not in accordance with its objectives. Although it has been arranged, it is not yet perfect.

**Keywords:** Effectiveness, Legislation, Village Fund

### PENDAHULUAN

Menurut kesejarahannya, bahwa hubungan pemerintahan pusat dan pedesaan terfluktuasi antara sistem pemerintahan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi desa diatur dalam UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya ditulis UU.5/1979). Undang-undang 5/1979 desa diseragamkan di Indonesia. Demikian pula telah dikesampingkan lembaga adat pedesaan yang telah berdiri sejak dulu. Terutama di pedesaan luar Jawa berdampak hilangnya sistem lama yang mandiri dari sistem yang baru yang bersifat otonomi, seperti Marga di Sumatera Selatan. Marga, ialah sistem pengaturan masyarakat dusun di provinsi Sumatera Selatan, yang diambil oleh Sultan Palembang Darussalam sekitar abad 18.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, UU.5/1979 telah menghilangkan keberagaman lembaga adat di desa senusantara yang memiliki latar belakang yang kuat,<sup>2</sup> sehingga istilah desa menjadi seragam di seluruh Indonesia. Penyeragaman sistem desa menimbulkan “formalisasi pedesaan”, sehingga sistem birokrasi secara modern dipraktikkan sampao ke pelosok pedesaan, yaitu melalui sentralisasi.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pembina Adat Sumatera Selatan, Kedudukan dan Peranan Lembaga-Lembaga Adat di Sumatera Selatan Setelah Berlakunya UU No.5 tahun 1979, Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, 1994; lihat A. Rachman, Pemerintahan Marga di Provinsi Sumatera Selatan: Dalam Sejarah Marga di Sumatera Selatan, Majalah Marga, edisi ke-1, 1968.

<sup>2</sup> Abdul Fatah Fanani, dkk, “Analisis Undang-Undang Desa”, Jurnal Dialektika, Vol 4, No.1, (Februari 2019): 2.

<sup>3</sup> Astuti Nuraini Budi, dkk, “Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari (Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembang Propinsi Sumatera Barat)”, Jurnal Ilmiah, Vol 03, No.2, (2009):155

Dengan dilegalisasikannya UU.5/1979 memiliki dampak di sistem pemerintah pedesaan positif dan negatif. Namun unsur negatif lebih nampak, karena dengan adanya UU Desa tersebut demokrasi menjadi lemah dan terhapuskan susunan pemerintah desa yang seragam.<sup>4</sup>

Lahirnya UU.6/2014 tentang Desa melakukan perubahan yang signifikan terkait pemerintah desa. Didefinisikan sebagai desa, desa adat atau nama lainnya, ialah desa. Desa merupakan integritas rakyat secara hukum ada batas wilayah memiliki wewenang mengatur pemerintahan dan masyarakatnya, atas dasar inisiatif masyarakat di tempat itu terkait hak asal dan tradisional yang berlaku dan terhormati.

Disahkannya UU.6/2014 tentang Desa telah memberikan optimis terkait pembangunan sehingga mampu mandiri.<sup>5</sup> Di mana UU.6/2014 memiliki dasar filosofis yang beda dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Nampak jelas, kebijakan tentang desa telah diatur ulang dalam undang-undang ini, sebelumnya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan didaerahnya. Sekarang mereka berwenang atas pengakuan hak asal usul (rekognisi), wewenang dan dapat mengambil keputusan dalam skala lokal bagi kepentingan masyarakatnya secara berkesinambungan.<sup>6</sup>

Berdasarkan selama ini ada pelemahan terhadap desa melalui aturan terkait desa. Sehingga ada keinginan untuk kembali kepada hak pemerintah desa dapat mengatur sendiri secara mandiri. Berdasarkan potensi yang ada untuk menjalankan kewenangan dalam pembangunan desa.<sup>7</sup>

Hal ini terjadi pada saat itu, akibat dari politisasi hukum negara atas desa. Dimana adanya penguasaan negara pada desa secara sistematis melalui peraturan yang ditetapkan.<sup>8</sup> Dengan lahirnya undang-undang tentang Desa diikuti dengan peraturan lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan peraturan lainnya. Sesungguhnya peraturan perundang-undangan itu tujuannya untuk mendorong desa memiliki daulat, otonomi, demokrasi sehingga desentralisasi terwujud. Filosofi UU.6/2014 tentang Desa merupakan kebalikan dari UU.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Di mana desa didorong menjadi otonom dan demokratis.

PP 60/2014 Dana Desa sumbernya berasal dari APBN. Melihat pada perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan desa, maka perlu diubah dari beberapa ketentuan pasal tersebut. Di mana realisasi dananya sebagai tindak lanjut program pusat dalam membangun wilayah pinggiran. Penguatan daerah dan desa ini tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan.

Adapun alokasi dana desa untuk biaya pembangunan sebesar 70 persen dan operasional 30 persen, agar tujuannya tercapai digunakan dengan efektif sesuai dengan rencana sebelumnya.

Efektifnya program yang dicanangkan oleh kelompok tertentu akan berdampak pada capaiannya. Bantuan dana yang dimaksud menjadi kewajiban bagi pemerintah desa mengelolanya dengan baik sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakatnya secara kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

Seperti pembangunan fisik yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Misal pembuatan jalan beton tidak disertai dengan pembuatan saluran pembuangan air (drainase). Sehingga di musim hujan, air yang mengalir di tepian jalan menyebabkan terkikisnya tanah yang ada.<sup>9</sup>

Jalan beton direncanakan untuk mempermudah akses ke tempat masyarakat untuk kegiatan keseharian mereka. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua akses ke pemukiman masyarakat mendapatkan fasilitas tersebut. Demikian pula dengan pengadaan fasilitas air bersih, tidak semua wilayah mendapatkan mesin airnya.<sup>10</sup> Terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut, maka judul penelitian ini, ialah "Efektivitas Peraturan Perundang-undangan tentang Dana Desa untuk Kemajuan Masyarakatnya".

Permasalahan yang diteliti, adalah bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan tentang Dana Desa terhadap peningkatan kehidupan masyarakatnya.

<sup>4</sup> <http://scholar.unand.ac.id/28484/3/BAB%20IV.pdf>.

<sup>5</sup> Dian Herdiana, "Urgensi Revisi UU Nomor 6/2014 tentang Desa: Perihal Pembangunan Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 50, No.1, (2020): 245.

<sup>6</sup> Abdul Fatah Fanani, dkk, *Op.Cit*, hal. 2.

<sup>7</sup> Dian Herdiana, *Op.Cit*, hal. 247-248.

<sup>8</sup> Nurcholis, *Pemerintah Desa: Pemerintahan Tidak Asli dalam Sistem Administrasi Negara RI*. Lihat Basuki, *Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata Suatu Dinamika Pengaturan Desa pada Sistem Tata Negara di Indonesia*; Lihat Miftakhul Khayri Kusuma, "Negeranisasi Desa: Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pacul Dan Desa Kasiman Kabupaten Bojonegoro Pasca Otonomi Daerah", *Jurnal Politik Muda*, Vol 3, No.2, (2014):129. Lihat M. Iwan Satriawan, "Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol 7, No 2, (2013):149-159.

<sup>9</sup> Permana Sidik, *Antropologi Desa: Pembangunan yang Berkelanjutan*, (Yogya: De Publis, 2016), hal.9.

<sup>10</sup> Borni Kurnia wan, *Desa yang Mandiri dan Membangun*, (Jakarta: KemenDes. PDPT RI, 2015), hal.12.

## METODE

Metode dalam suatu penelitian sangat penting, karena merupakan cara untuk menganalisis suatu data. Oleh karena itu peneliti harus memiliki ketrampilan dalam mengidentifikasi permasalahan dan menganalisisnya untuk memecahkan masalahnya.<sup>11</sup> Penulis menggunakan metodenya sebagai berikut.

Jenis penelitian yuridis normatif secara deskriptif, yaitu terkait dengan efektivitas peraturan perundang-undangan tentang dana bagi desa untuk kemajuan masyarakat sebagai studi pengelolaannya berdasarkan aturan hukum untuk pengembangan konsep pengaturan hukum kedepannya. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dari kepustakaan berupa buku, majalah, dan lainnya.<sup>12</sup>

Pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan sejalan searah dengan pembahasan permasalahan. Oleh peneliti data sekunder tersebut diolah yang berasal dari majalah, koran, dan lainnya sesuai dengan isu pembahasan penelitian.

Data diolah melalui :

- a. Editing, yaitu mengecek atau mengoreksi data yang dikumpulkan, mungkin ada tidak lengkap dan diragukan. Bertujuan menghilangkan kesalahan sehingga dapat dilengkapi dan diperbaiki datanya.
- b. Sistematising, yaitu data ditempatkan berdasarkan sistem pembahasannya.

Data sekunder dianalisis sehingga dapat disimpulkan secara :

- a. Deskriptif, ialah deskripsi tentang efektivitas peraturan perundang-undangan tentang Dana Desa terhadap peningkatan pembangunan. Setelah itu dijabarkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut terkait penggunaan dana bagi desa untuk kemajuan masyarakatnya. Kemudian diteliti adanya temuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut terhadap penggunaan dana bagi desa untuk kemajuan masyarakatnya, kedepannya koreksian berasal dari hasil pembahasan terkait permasalahannya.
- b. Secara teknis membahas peraturan hukum terkait desa.

Kesimpulan, di mana data yang disajikan, lalu dianalisis dan disimpulkan untuk direform yang berasal dari temuan penelitian.<sup>13</sup>

## HASIL

### Peraturan terkait Dana untuk Desa

Aturan hukum terkait dana untuk desa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, yaitu :

1. UU RI No.6/2014 Desa.
2. PP No.60/2014 Dana untuk Desa sumber APBN.
3. Permendagri No.113/2014 Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Permendes No.5/2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015.
5. Permenkeu No.49/2016 Tata Cara Alokasi, Saluran, Guna, Pantauan dan Evaluasi Dana Desa.
6. Permendagri No.114/2014 Pedoman Pembangunan Desa.

Tujuan diberikannya dana untuk desa :

1. Untuk percepatan tumbuh dan banggunya desa, maka masalah harus diatasi.
2. Pengembangan masyarakat yang berkualitas dan berkesejahteraan sebagai input bagi desa.
3. Peningkatan pembangunan yang pendapatannya merata.

Terkait alokasi dana untuk desa, di mana :

1. Di setiap kabupaten atau kota dialokasikan dengan dasar kali jumlah desa di setiap kabupaten/kota, dan rata-rata dana untuk desa per-provinsi.
2. Rata-rata dana untuk desa per-provinsi dengan dasar jumlah desa di provinsi dan jumlah penduduk per-kabupaten/kota, luas wilayahnya, angka kemiskinannya serta tingkat kesulitan geografis per-abupaten/kota.
3. Perhitungan dengan bobot 30 persen jumlah penduduk , 20 persen luas wilayah, dan 50 persen angka kemiskinan.
4. Cara bagi dan tetapan besarnya dana setiap desa berdasarkan peraturan bupati/walikota yang disampaikan ke Menteri tembusan dari Gubernur.

Dana untuk desa digunakan untuk :

1. Pembangunan untuk Desa

---

<sup>11</sup> Peter Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.60.

<sup>12</sup> Susiadi, Metodologi Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, IAIN Raden Intan, 2015), hal.10.

<sup>13</sup> A. Suharsimi, Tata Cara Penelitian dengan Pendekatan Praktiknya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.69.

Dana desa digunakan untuk pembangunan, yang bertujuan peningkatan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas, serta menanggulangi masyarakat miskin. Penggunaan Dana Desa bagi pembangunan yang ditujukan bagi program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana-prasarana untuk ketahanan pangan serta pemukiman; kesehatan; pendidikan, sosial-budaya; perekonomian; energi yang terbarukan dan pelestarian lingkungan.

## 2. Pemberdayaan bagi Masyarakat di Desa

Dana bagi desa digunakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan perluasan skala ekonomi masyarakat melalui :

- a. Tingkat investasi dengan bantuan alat untuk produksi, modalan, pelatihan dan pemagangan.
- b. Kegiatan perekonomian oleh BUMDes/BUMDes Bersama atau kelompok ekonomi lain.
- c. Bantuan bagi program ketahanan-pangan desa.
- d. Organisasi, pelatihan bantuan hukum, kader pemberdayaan, dan ruang belajar masyarakat desa.
- e. Pendidikan kesehatan, gerakan hidup bersih-sehat, dan pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes serta tersedianya tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Kegiatan dukungan kelola hutan, pantai dan pelestarian lingkungan hidup lain.
- g. Kegiatan perekonomian lainnya yang ditetapkan di musyawarah desa.

## 3. Pengawasan atas Dana untuk Desa

Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat aas evaluasi atas alokasi dan digunakannya dana untuk desa, ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa.<sup>14</sup>

## 4. Alokasi Dana Digunakan untuk Desa

Pengertian alokasi dana, ialah kembali menjual dana, yang diperoleh dari kumpulan dana berbentuk simpanan. Bank mengalokasikan dana itu tujuannya untuk mendapat untung maksimal darinya. Pihak bank mengalokasikan dana itu dengan cara membagi ke persentase tertentu, sesuai dengan kondisi yang ada, misal di bidang pertanian 20 persen dan industri 40 persen.

Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan mengalokasikannya dari APBD untuk Desa, yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk Desa paling sedikit 10 persen. Tujuan alokasi dana untuk desa, yaitu: <sup>15</sup>

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan di masyarakat.
- b. Pembangunan dan memberdayakan masyarakat.
- c. Peningkatan pembangunan sarana-prasarana desa; praktik nilai keberagaman dan sosial-budaya; kenyamanan dan tertib masyarakat; pelayanan pada masyarakat untuk kegiatan sosial-ekonomi; dan mendorong swadaya melalui BUMDesa.

Dalam pengalokasian dana untuk desa menggunakan asas :

- a. Pemerataan. Besaran alokasi dana untuk desa sama di setiap desa. Disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Keadilan. Besaran bagian alokasi Dana untuk Desa berdasarkan Nilai Nobot Desa (BDx). Dihitung dengan rumus tertentu, misal kemiskinan, kesenjangan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lainnya.

Selanjutnya, disebut Alokasi Dana Desa proporsional (ADDP). Besaran presentasinya dibandingkan antara asas merata dan asas adil, adalah besarnya ADDM 60 persen dari jumlah ADD, dan besarnya ADDP 40 persen dari jumlah ADD.

## Kajian Efektivitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Efektivitas dalam UU No.6/2016, merupakan penentuan bahwa disetiap kegiatannya telah mencapai apa yang menjadi tujuan masyarakat di desa. Keefektivitasan itu menunjukkan tingkat keberhasilan dicapai atau tidaknya apa yang ditetapkan. Apabila hasilnya mendekati hasil sasarannya, artinya semakin tinggi tingkat efektifnya.<sup>16</sup>

Pengertiannya berasal dari kata efektif, yaitu tercapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas terkait hubungan antara hasil diharapkan dengan capaian yang didapat. Efektivitas berkaitan erat dengan efisiensi. Efektivitas, adalah metode yang ditetapkan, yang ukurannya dari aspek waktu, biaya, tenaga, serta manfaat yang untuk pihak menetapkan tujuan secara bersama. Analisis efektifitas di lapangan tergambar adanya kemampuan pemerintah untuk merealkan

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, Op.Cit, hal.83.

<sup>15</sup>Nurcholis dan Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011).

<sup>16</sup> Muh. Iqbal Sukma Dinata, Metodologi Penelitian dan Aplikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal.87.

alokasi dananya dalam pelaksanaan rencana program, dibanding target yang ditetapkan dengan dasar potensinya secara nyata.<sup>17</sup>

Efektifitas dinyatakan baik, bila suatu lembaga mencapai rasio antara 90 persen sampai 100 persen. Akan lebih baik bila memperoleh lebih besar dari itu. Adapun kriteria berdasarkan rasio efektifitas yang digunakan Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri No: 690-900-327 :

1. Hasilnya antara realisasi dan target alokasi dana bagi Desa, bila capaiannya di atas 100 persen, adalah sangat efektif.
2. Hasilnya antara realisasi dan target alokasi dana bagi Desa, bila capaiannya antara 90 sampai dengan 100 persen, adalah efektif.
3. Hasilnya antara realisasi dan target dana bagi Desa, bila capaiannya antara 80 sampai dengan 89 persen, adalah cukup efektif.
4. Hasilnya antara realisasi dan target alokasi dana bagi Desa, bila capaiannya antara 60 sampai dengan 79 persen, adalah kurang efektif.
5. Hasilnya antara realisasi dan target alokasi dana bagi Desa, bila capaiannya kurang dari 60 persen, adalah tidak efektif.

Ukuran efektivitas terukur bila membandingkan program rencana yang ditetapkan dengan hasilnya. Namun, bila hasilnya tidak tepat yang menyebabkan tujuannya tidak tercapai, dikatakan tidak efektif. Ukuran capaian efektif tidaknya menurut S.P Siagian:

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai. Dimaksudkan agar capaian sasarannya terarah dan tercapainya tujuan.
2. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan.
3. Kebijakan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
4. Rencana yang mapan untuk dilakukan kedepannya.
5. Melakukan penyusunan program yang tepat, sebagai pedoman para pelaksana bertindak.
6. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kerja sebagai syarat pencapaian efektifitas organisasi yang berkemampuan produktif.
7. Program dilaksanakan secara efektif dan efisiensi dalam mencapai sasarannya.<sup>18</sup>

Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113/ 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses kegiatannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan keuangan. Dikelola dengan dasar asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif, yang dikelola dalam satu tahun anggaran (1 Januari sd. 31 Desember).

Dalam pengelolaan dana desa yang terpenting harus diterapkan, adalah keterlibatan masyarakat didalamnya. Dengan demikian pemerintah menggunakan pola swa-kelola dalam kegiatannya. Dimana pelaksanaan dan rencana dilakukan mandiri oleh masyarakat, menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat. Dimaksudkan alokasi dananya tidak keluar di tempat lain.

Dengan demikian, sasarannya untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat di desa dari perekonomian, sosial budaya dan politik. Salah dari satu aspek utama menggunakan dana desa ialah partisipan masyarakatnya, di mana dalam menggunakan dananya ditentukan pada rapat desa, dan alokasi anggarannya masuk di APB-Desa.<sup>19</sup> Apabila masyarakat mengusulkan penggunaannya di luar ketentuan, maka harus mendapat persetujuan Bupati terlebih dulu berdasarkan Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 dan 2016.<sup>20</sup>

Mengingat bahwa fungsi desa ujung tombak bagi pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan tugas tambahan lainnya yang tidak terpisah satu dengan lain. Dalam kesejarahannya, desa berkembang secara beragam. Dengan demikian perlu diberdayakan lebih lanjut agar berkembang maju dan mandiri secara demokratis. Sehingga tercipta masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Kemajuan suatu negara tolok ukurnya adalah majunya desa. Berdasarkan itu, maka dibentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud desentralisasi keuangan yang bervisikan untuk terwujudnya Desa mandiri.<sup>21</sup>

Dalam UU.6/2014: Desa, bahwa desa, desa adat, atau disebut nama lainnya selanjutnya di sebut Desa. Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum ada batas wilayahnya berhak mengatur serta mengurus pemerintahan, kepentingan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif & Kualitatif, (Bandung: Al-Fabeta, 2013), hal.240.

<sup>18</sup> M.S. Kaen, Metode Penelitian: Kualitatif Inter Disiplin, (Yogya: Paradigma, 2012), hal.74.

<sup>19</sup> Damianus Tola, Jou Sewa Adrianus, "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Pedesaan", Jurnal Ekonomi, Vol 5, No. 1, (Juni 2020).

<sup>20</sup>Peraturan Kementerian Keuangan No:247/PMK.07/2015: Tata Cara Alokasi, Saluran, Guna, Pantau serta Evaluasi Dana bagi Desa.

<sup>21</sup>Febby Febriantika Noer Fisabilillah, "Efektivitas Tata Kelola Dana Pedesaan untuk Memberdayakan Publik", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 8, No.1, (Maret 2020): 208.

masyarakatnya atas dasar prakarsa masyarakat setempat. Hak asal usul/hak tradisional diakui dan dihormati di sistem pemerintahan NKRI.<sup>22</sup>

UU 23/2014 menjelaskan diberikannya wewenang secara otonomi ke Kabupaten dan Kota dengan dasar asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara luas dan bertanggung-jawaban.<sup>23</sup> Otonomi atas daerah adalah kewenangan secara otonom untuk mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan peraturan.

Senyatanya desa mempunyai peran strategis membantu Pemerintah di Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah. Sebagai wujud yang riil bagi pelaksanaan secara otonom diwilayahnya. Otonomi daerah titik beratnya pada pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah desa memiliki peran penting dan terdepan di pemerintahan Republik Indonesia, karena secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi di daerah sangat tergantung dengan sukses tidaknya kinerja Pemerintah di Desa sebagai pelayan masyarakatnya.

Contoh tata kelola dana bagi Desa Nagari Bukit Bual Sijunjung berdasarkan peraturan, di mana desa tersebut terbaik transparansinya dalam mengelolanya pada 2017.<sup>24</sup> Untuk itu perlu pengkajian efektifitas perundang-undangannya terkait pengelolaan Dana Desa telah sesuai atau tidak. Adapun aturannya sebagai berikut.

1. PP No.60/2014: Dana Desa asalnya dari APBN serta aturan perubahan.
2. Permendagri No.113/2014: Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Permendagri No.114/2014: Pedoman Pembangunan di Desa.
4. Permendes PDPT: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa asal APBN 2015- 2017.

Dana Desa (DD) ialah satu kebijakan Pemerintahan Pusat sebagai penguatan desa. Pengelolaan DD didasarkan pada beberapa peraturan. Implentasinya baik bila peraturan tersebut dijalankan secara baik. Jika salah satunya tidak berjalan lancar, artinya pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan hadirnya UU.6/2014 diberikannya peluang bagi posisi desa sebagai subjek pembangunan berdasarkan pada asas-asas yang ada diantaranya rekognisi, keragaman, secara keluarga dan sebagainya. Dengan itu, pemerintah menerbitkan PP No 60/2014, sebagai pengganti dihapus program pemberdayaan masyarakat diantaranya PNPM-Mandiri.

Alokasinya secara langsung ke Desa sebesar 90 persen merata di bagi ke seluruh desa, dan 10 persen sebagai alokasi Formula. Pembagiannya didasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografisnya ditentukan dari faktor tersedianya dasar pelayanan, infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten. Dimana data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis diambil dari BPS.

Alokasi DD sangat mempengaruhi pembangunan bila dibanding dengan sumber pendapatan lainnya. Alokasi DD bila terkelola secara baik, akan meningkatkan pelayanan dan partisipan masyarakat untuk membangun desa. Sesungguhnya DD merupakan hak suatu desa yang berasal dari pemerintahan pusat. Diberika langsung dari APBN ke APBD, yang selanjutnya masuk kas desa.

Efektivitas umumnya dikaitkan dengan efisiensi mencapai tujuan secara individual, kelompok, dan organisasi.<sup>25</sup> Dua pendekatan menilai keefektifan berdasarkan tujuan dan teori sistem. Pendekatan tujuan, untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui capaian tujuan yang ditetapkan dari kerja sama. Pendekatan teori sistem, tekanan pada pentingnya adaptasi atas tuntutan eksternal sebagai kriteria penilaian efektif.

Gibson menyatakan, konsep efektivitas organisasi dicerminkan dari 2 kriteria:

1. Keseluruhan siklus: masukan, proses, dan luaran.
2. Hubungan timbal balik organisasi dengan lingkungan.  
Kriteria berkembang dalam waktu jangka pendek meliputi :
  - a. Produksi, yaitu cerminan kemampuan suatu organisasi menghasilkan jumlah dan luaran berkualitas yang dibutuhkan di lingkungan.
  - b. Efisiensi, yaitu bandingan luaran atas masukan mengacu kepada ukuran pengguna sumber daya langka di organisasi.
  - c. Kepuasan, yaitu ukuran berhasilnya suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan anggota.
  - d. Adaptasi, yaitu tanggapan organisasi atas perubahan internal-eksternal.

<sup>22</sup>Tantry Hapsari, "Kelola Uang Desa dalam Perspektif UU No.6/2014 tentang Desa (Studi Kasus Gumantar, Karang Malang)", *Jurnal Diponegoro Law*, Vol 5, No.3, (2016).

<sup>23</sup> UU RI No:23/2014: Pemerintah Daerah.

<sup>24</sup>Astuti Nuraini Budi, dkk, "Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari (Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembang Propinsi Sumatera Barat), *Jurnal Ilmiah*, Vol 03, No.02, (2009).

<sup>25</sup> James L. Gibson, dkk, *Organisasi & Manajemen: Proses Perilaku Terstruktur*, penerjemah: Djoerban Wahid, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal.26.

- e. Pengembangan, yaitu ukuran kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitas bagi tuntutan lingkungannya.

Dikemukakan oleh Steers, bahwa efektivitas tidak hanya mendapatkan untung banyak, juga diukur dari jumlah barang atau kualitas pelayanannya. Ukuran kriteria efektivitas, sebenarnya intangible.

Efektivitas suatu organisasi, ialah kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan menggunakan seefisien mungkin sumber yang ada dalam capaian tujuan.<sup>26</sup> Untuk mengukur efektivitas, ialah mengoptimalkan tujuan dengan asumsi organisasi berbeda memiliki tujuan berbeda. Empat kategori memengaruhi efektivitas :

1. Sifat organisasi, yaitu struktur dan teknologi.
2. Sifat lingkungan, yaitu kondisi di pasar dan ekonomi.
3. Sifat karyawan, yaitu tingkat kinerja dan prestasi karyawan.
4. Kebijakan dan manajerial.

Dikatakan, bahwa efektifnya suatu organisasi dilihat dari capaian tujuan, dikenal sebagai pendekatan konstituensi strategis, bahwa organisasi efektif jika memenuhi tuntutan konstituen di lingkungan organisasi itu. Konstituensi dimaksud sebagai pendukung keberlanjutan keberadaan suatu organisasi.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat itu, maka untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa terdapat aspek yang dipertimbangkan:

1. Tercapainya tujuan. Dikatakan efektif, bila penggunaannya sesuai prioritas kebutuhan sampai tercapainya tujuan.
2. Ketepatan waktu. Proses saluran dan gunaan dana sesuai waktu yang direncanakan dan berakhirnya kegiatan.
3. Sesuai manfaa. Bila masyarakat desa menerima manfaat program.
4. Hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>28</sup>

DD sebagai strategi bagi pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan perekonomian desa yang lebih baik lagi. Efektivitas pembangunan berhasil jika tata kelolanya berdasarkan 4 variable yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi.

1. Faktor pertama untuk mewujudkan efektivitasnya penggunaan anggaran DD ialah perencanaan.

Rencana pembangunan yang menggunakan DD harus sesuai kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah desa menyusun dokumen yang terdiri dari:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Saat menyusun itu, maka pemerintah desa mengacu dari rencana pembangunan Kabupaten/Kota, disebut RPJMD.<sup>29</sup>

Penyusunan dokumen di setiap desa tidak bernilai sama. Diinilai rata bila menyusun RPJMDes selesai. RKPDDes dan APBDDes bernilai sama bila selesai oleh 12 persen, sedangkan 88 persen dinyatakan hampir selesai. Untuk mendapatkan suara dari masyarakat desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Berdasarkan skala, sebanyak 89 persen setuju dalam menyusun skala prioritas rencana pembangunan, 11 persen sangat setuju.

Pemerintah di desa 91 persen setuju adanya penyesuaian potensi desa, dan 9 persen sangat setuju dilakukan. Dengan adanya penyesuaian SDA dan SDM sebagai potensi desa menjadi daya dukung yang baik dalam pembangunannya.

Rencana pembangunan di desa, oleh pemerintah desa 10 persen sangat setuju memperhatikan kebutuhan desanya dan 90 persen setuju.

Pemerintah di desa menyusun RPJMDes mengacu RPJM Kabupaten disetujui 93 persen, 6 persen sangat setuju, dan 1 persen kurang setuju. Penyusunan rencana pembangunan sebagai tugas pemerintah di desa. Akan tetapi sangat efektif seluruh lapisan masyarakat terlibat didalamnya.

Adapun rencana yang disusun melalui musyawarah desa sebanyak 85 persen setuju, 13 persen sangat setuju, dan 2 persen kurang setuju jika harus melalui musyawarah desa. Ada 72 persen setuju, 11 persen sangat setuju, 13 persen kurang setuju dan 4 persen tidak setuju masyarakat ikut terlibat menyusun rencana pembangunannya.

2. Faktor kedua, pendukung efektivitas anggaran DD, ialah pelaksanaan program.

Efektivitas sebagai gambaran kemampuan pemerintah desa mewujudkan keuangan alokasi DD bagi terlaksananya program yang direncanakan, dibanding target yang ditetapkan. Pelaksanaan programnya harus

<sup>26</sup>Richard, M. Steers, *Efektivitas Suatu Organisasi*, terjemah: Magdalena Jamin, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal.70.

<sup>27</sup>Robins dan Stephen P, *Adminstrasi di Negara yang Berkembang*, (Jakarta: CV Rajawali, 1995), hal.58.

<sup>28</sup>Kadek Dwita Apriani, Irhamna, "Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 13, No.2, (Desember 2016): 137.

<sup>29</sup> Rahardjo Adi Sasmita, *Pembiayaan dalam Membangun Daerah*, (Yogya: Graha Ilmu, 2011), hal.22.

didukung oleh masyarakat. Kapabilitas aparat desa perlu ditingkatkan melalui advokasi dan asistensi dari LSM/tenaga dampingan, dan universitas.<sup>30</sup>

Persepsi masyarakat tentang kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaannya sebanyak 88 persen setuju dan 12 persen sangat setuju. Di setiap desa untuk kegiatan pembangunannya juga memerlukan tenaga ahli dan pekerja. Pekerja di setiap desa berpotensi berbeda. Potensi yang sesuai dengan kegiatan menjadi SDM yang efektif bila terlibat langsung.

Menggunakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa, ada 85 persen mengatakan setuju dan 15 persen sangat setuju. Terkait penggunaan SDA dalam membangun sarana prasarana desa 89 persen setuju, 9 persen sangat setuju, 2 persen kurang setuju. Persentase lebih banyak setuju memanfaatkan sumber daya alam lokal.

Dalam pelaksanaannya diperlukan tenaga dampingan, karena tidak semua desa paham dan bisa melaksanakan program pembangunannya sesuai rencana, aturannya, dan tidak semua desa mampu mandiri penuh. Pendapat diperlukan tenaga dampingan untuk pembangunan agar mengurangi kecurangan dan penyelewengan, ada 87 persen setuju dan 13 persen sangat setuju.<sup>31</sup>

3. Faktor ketiga, daya dukung efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan, ialah pengawasan.

Pengawasan penting untuk memantau keuangan dan realisasi program oleh BPD.

PP No.60/2014 Pasal 1 ayat (2), dinyatakan Dana Desa bersumber dari APBN.<sup>32</sup> Disebutkan lebih lanjut di Pasal 6, Dana bagi Desa ditransfer melalui APB kota yang ditransfer ke APB Desa. Diperlukan pengawasan karena menjadi faktor penting bagi keefektifan penggunaan dana bagi desa dalam pembangunannya.

Hasil dari penelitian, bahwa sebanyak 86 persen setuju laporan pertanggung jawaban dana desa yang telah digunakan disampaikan tepat waktu. Pendapat yang mengatakan, hal ini berdampak baik dan memperkecil bagi progres laporan berikutnya sebanyak 14 persen sangat setuju, dan kurang setuju sebesar 1 persen

Sesungguhnya dana untuk Desa terbatas, dan jumlah penerimaan setiap desa menerimanya berbeda sesuai kondisi masing-masing desa. Oleh karena itu setiap pemerintah desa menggunakannya se-efisien dan tepat guna sesuai rencana dan target.

Persepsi penggunaan dana bagi desa yang efisien ada 83 persen responden menyatakan setuju, 10 persen sangat setuju. Akan tetapi ada responden menyatakan 8 persen kurang setuju tentang hal itu, karena banyak belum efisien dalam memanfaatkannya serta kurang merata pembangunannya di setiap desa. Untuk Dana desa diterima oleh pemerintah desa mengalami fluktuasi, di mana rupiah cenderung berubah. Disimpulkan, penyerapan dana bagi desa sulit terealisasi dengan cepat, oleh karena itu perlu kerja sama yang baik pemerintah desa dan masyarakatnya.

4. Faktor transparansi.

Transparansi, di mana pemerintah desa harus mengikutsertakan warga desanya dengan aktif di setiap musyawarah yang dilakukan, serta terlibat dalam ketika menyalurkan anggaran pembangunan bagi desa. Dengan cara demikian, faktor transparansi dan akuntabel, maka anggaran dari pusat dapat dipantau dengan benar.

Masyarakat yang menyatakan terkait informasi yang disampaikan serta transparansi dana desa yang digunakan aparat desa yang mengelola dananya, bahwa 81 persen setuju transparansinya sudah sesuai, 9 persen sangat setuju. Pendapat yang menyatakan kurang setuju 8 persen dan 4 persen tidak setuju pemerintah desa belum transparansi dalam menggunakan dananya.

Idealnya dana bagi desa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Berdasarkan pada kemanfaatan dananya bagi pembangunan sarana dan prasarana, sehingga ekonomi desa menjadi pulih.

Hal itu sebagai harapan bagi masyarakat desa, meskipun sesungguhnya dana bagi desa itu belum cukup bagi peningkatan perekonomian masyarakat secara maksimal. Persepsi masyarakat, bahwa dana bagi desa telah menumbuhkan tingkat sejahtera sebesar 69 setuju, 9 persen sangat setuju, dan 22 persen kurang setuju, karena masyarakat banyak belum sejahtera adanya dana tersebut.

Faktor tolak ukur bagi peningkatan perekonomian, ialah pendapatan masyarakat menjadi berubah meningkat. Pendapatan yang menjadi naik, dengan demikian dikatakan dana tersebut berdampak baik bagi tingkat sejahtera masyarakatnya.

Tingkat perubahan pendapatan dialami masyarakat dengan adanya dana tersebut, menunjukkan ada 69 persen masyarakat berubah naik pendapatannya, dan yang tidak berubah 31 persen. Hal ini menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakatnya.

Keefektifan harus diperhatikan dalam menggunakan dana bagi desa. Saluran yang tepat waktu sebagai pendukungnya. Pemerintah desa harus sigap dengan adanya kesesuaian dana dengan target capaiannya.

<sup>30</sup> Siagian, *Managemen bagi SDM*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal.62.

<sup>31</sup> Wibowo, *Manajemen Kerja*, (Jakarta: Gramedia 2007), hal.173.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah No.60/2014: Dana Desa Sumbernya APBN.

Persepsi keefektifan dananya bagi perekonomian masyarakat sebanyak 1 persen kurang setuju, 89 persen setuju dan 10 persen sangat setuju dana desa digunakan efektif.

Berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya serapan dana desa, dikarenakan tingkat kesiapan perangkat desa untuk menerima dan mengelola dananya, dan penyaluran dana desa yang lambat disebabkan birokrasi berbelit. Mengakibatkan tidak efektifnya dana sebagai penggerak ekonomi belum optimal. Jalan keluarnya, ialah adanya dana desa yang langsung dari pemerintah pusat, untuk mengatasi ketimpangan setiap tahunnya.

Persepsi, bahwa dana bagi desa dapat mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, ada 69 persen setuju, 20 persen kurang setuju, dan 11 persen sangat setuju. Adanya pengurangan pada ketimpangan tersebut berdasarkan skala, bahwa 86 persen setuju ada tambahan sarana dan prasarana pedesaan melalui dana tersebut dengan dibangunnya UKM desa, perbaikan posyandu dan lainnya. serta beberapa perbaikan infrastruktur jalan desa. Sebanyak 14 persen sangat setuju, dan kurang setuju 1 persen tentang hal itu.

Oleh karena itu, efektivitas untuk menggambarkan kemampuan pemerintah pedesaan untuk merealisasikan keuangan bagi alokasi dana desa, sebagai pelaksanaan program yang telah direncanakan berbanding dengan tetapan target didasarkan pada potensi yang ada.<sup>33</sup>

Disimpulkan, bahwa tata kelola dana bagi desa dalam bingkai rencana, pelaksanaan, pengawasan, transparansi serta dampaknya dilaksanakan secara baik, meskipun belum secara penuh sesuai harapan masyarakat.

Dari aspek pelaksanaan oleh aparat desa dalam mengelola dana, keterlibatan masyarakat dalam membangun, memanfaatkan SDA serta pendampingan desa dianggap baik, meski belum sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Demikian pula, dinilai baik aspek pengawasannya, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan efisien.

Contoh pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Nagari Bukit Bual, Sijunjung sudah sesuai berdasarkan undang-undang. Namun masih ada kekurangannya, yaitu peningkatan partisipasi dari masyarakat pedesaan berupa sosialisasi agar semua program dapat berjalan sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian, dapat mengurangi tingkat kesalahan yang ada. Dilakukan dengan cara menentukan kegiatannya secara matang, serta memberdayakan SDM yang lebih baik lagi melalui pelatihan. Kegiatan harus melibatkan unsur masyarakat sehingga dapat meningkatkan potensi yang sudah ada.

Dalam proses pelaksanaan aturan keuangannya melalui APBD, maka tata kelola anggarannya harus tepat guna, sehingga realisasi anggarannya sesuai. Dengan demikian pemerintahan daerah senantiasa mengawasi selalu, sehingga alokasi dananya efektif dan efisien.

## SIMPULAN

Setelah dianalisis dan dibahas dapat disimpulkan terkait Efektivitas Peraturan Perundang-undangan tentang Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya kemajuan masyarakatnya, bahwa :

1. Meskipun dana bagi desa dikelola dilihat dari aspek rencana, pelaksanaan, pengawasan dan transparansinya serta dampak di masyarakatnya terlaksana secara baik. Meskipun demikian belum sesuai dengan keinginan masyarakatnya.
2. Ada banyak kendala yang dijumpai dalam hal kelola dananya. Meskipun demikian, dampaknya pada jangka pendek dianggap baik dalam menunjang pembangunan di desa.
3. Meskipun terdapat peningkatan dalam kesejahteraan masyarakatnya, di mana pendapatan masyarakatnya rata-rata baik. Demikian juga dengan ditambahnya sarana dan prasarana yang ada. Akan tetapi masih terdapat kekurangannya berupa pemerataan pendapatan.

Dengan demikian, disimpulkan, bahwa peraturan perundang-undangan tentang dana desa belum efektif, meskipun ada beberapa indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang ditetapkan dalam peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur untuk Penelitian dengan Pendekatan Politik*, Jakarta: Rineka, 2006.
- Borni, Kurniawan, *Desa yang Mandiri dan Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, 2015.
- Gibson, James L, et.al. *Manajemen Organisasi: Prosesn Struktur Perilaku*, (terj. Wahid, Djoerban) Jakarta: Erlangga, 1995.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan di Daerah*, Jakarta: Salemba 4, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian untuk Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Press, 2016.
- M.S, Kaen, *Metodologi Penelitian Kualitatif yang Inter-disipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Susi, Adi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, IAIN Raden Intan, 2015.

<sup>33</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan di Daerah*, (Jakarta: Salemba 4, 2002).

- Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah di Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Robins, Stephen, P, *Adminstrasi di Negara yang Berkembang*, Jakarta: Rajawali, 1995.
- Siagian, *Managemen bagi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Sukmadinata, M. Iqbal, *Metodologi dan Aplikasi Penelitian*, Bogor: Ghalia, 2002.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Al-Fabeta, 2013.
- Steers, Richard, M, *Efektivitas suatu Organisasi*, terj.Magdalenalena Jamin, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Pelaksana Pembina Adat di Daerah Tingkat I, Sumatera Selatan, *Kedudukan dan Peranan bagi Lembaga Adat di Sumatera Selatan: Setelah Berlakunya UU No.5/1979*, Lahat: Pemerintah Daerah, 1994.
- Permana, Sidik, *Antropologi di Perdesaan Dan Pembangunannya yang Berkesimbangan*, Yogya: De-Publis, 2016.
- Wibowo, *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta: Gramedia 2007.

### **Jurnal**

- Abdul Fatah Fanani, dkk, “Analisis Undang-Undang Desa”, *Jurnal Dialektika*, Vol 4, No.1, (Februari 2019).
- Apriani, Kadek Dwita, & Irhamna, “Respon Masyarakat atas Model Anggaran Partisipasi Pembangunan di Desa: Studi terhadap 3 Provinsi yang ada di Indonesia”, *Jurnal: Penelitian Politik*, Vol 13, No. 2, (2016).
- Basuki, Udiyo, “Desa *Mawa Cara Negara Mawa Tata*: Sebuah Dinamika Mengatur Desa pada Sistem Tata Negara di Indonesia, *Al-Mazaahib*”, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 5, No. 2, (2017).
- Febriantika, Febby dan Noer Fisabilillah, “Keefektifan Pengelolaan Dana di Desa dalam Memberdayakan Masyarakatnya”, *Jurnal: Ilmu Administrasi Publik*, Vol 8 No.1, (Maret 2020).
- Hardiyani, dan Tantry, Hapsari, “Pengelolaan Keuangan di Desa Berdasarkan UU No.6/2014 Desa (Studi Kasus di Gumantar, Karang Malang Kabupaten Sragen)”, *Law Journal*, Vol 5, No. 3, (2016).
- Dian, Herdiana, “Pentingnya Merevisi UU No.6/2014 Desa: Tentang Pembangunan di Desa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 50, No.1, (2020).
- Kusuma dan Miftakhul Khayri, “Menegarakan Desa: Sebuah Studi bagi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pacul Dan Desa Kasiman, Bojonegoro Pasca UU Otonomi Daerah”, *Jurnal Politik*, Vol 3, No. 2, (2014).
- Nuraini, Astuti, dkk, “Sebuah Dilema Pentransformasian dari Desa ke Nagari: Studi atas Kasus Kenagarian IV, Koto Palembayan, Sumatera Barat)”, *Jurnal: Ilmiah*, Vol 3, No. 2, (2009).
- Nurcholis, Hanif, “Pemerintah di Desa: Sebuah Unit Pemerintah yang Palsu pada Sistem Administrasi Negara RI (Kasus Jabon Mekar, Parung, Bogor)”, *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Perpolitikan Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol 5, No. 1, (2014).
- Iwan, Satriawan, M, “Perpolitikan Hukum pada Pemerintahan Desa di Indonesia”, *Jurnal Justisia*, Vol 7, No.2, (2013).
- Tola, Damianus, & Jou Sewa Adrianus, “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa”, *Jurnal: Pendidikan Ekonomi*, Vol 5, No. 1, (Juni 2020).

### **Majalah**

- Rachman, Abdul, *Pemerintahan Marga dan Negeri di Sumatera Selatan Dalam Kesejarahannya: Studi Marga-Marga*, Majalah, Berita Marga, edisi Pertama, 1968.

### **Internet**

<http://scholar.unand.ac.id/28484/3/BAB%20IV.pdf>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU RI No.6/2014 Desa.

UU RI No.23/2014 Pemerintah Daerah.

PP No.60/2014 Dana Desa Bersumber APBN.

PMK No:247/PMK.07/2015 Tata Cara Alokasi, Saluran, Gunaan, Pantauan, dan Evaluasi DD